



PUTUSAN

Nomor :42/Pid.Sus/ 2015/PN.Tul

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana Khusus pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aris Budiawan alias Aris ;-----
Tempat lahir : Kendari ;-----
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Pebruari 1988 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Fidatan Kec. Dullah Utara ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Anggota Polri Polres Maluku Tenggara ;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d tanggal 11 Januari 2015 ;-
2. Perpanjangan Penuntut umum , sejak tanggal 12 Januari 2015 s/d tanggal 20 Pebruari 2015 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggl 21 Februari 2015 s/d 22 Maret 2015 ;-----
4. Penuntut umum , sejak tanggal 26 Pebruari 2015 s/d tanggal 17 Maret 2015;-----
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual ,sejak tanggal 04 Maret 2015 s/d 02 April 2015 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual , sejak tanggal 03 April 2015 s/d 01 Juni 2015 ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 04 Maret 2015 Nomor : 42/Pid.Sus/2015/PN.Tul tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Tanggal 05 Maret 2015 Nomor : 42/Pen.Pid/2015/PN.Tul tentang Penetapan Hari sidang ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan perkara pidana Terdakwa **Aris Budiawan alias Aris** beserta

seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya bernama :LOPIANUS NGABALIN,SH berdasarkan Penunjukkan Langsung dari Majelis Hakim tertanggal 12 Maret 2015 Nomor : 42/Pen.Pid/2015/PN.Tul ; -----

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Aris Budiawan alias Aris terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana " menyalahgunakan golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana pasal 127 (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Aris Budiawan alias Aris selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan sabu-sabu bekas pakai ;-----
 - 3 (tiga) sachet plastic bening berukuran kecil bekas pakai sabu-sabu ;--
 - 5 (lima) sachet plastic kosong berukuran kecil ;-----
 - 1 (satu) buah pipet plastik ;-----
 - 1 (satu) buah batang sumbu ;-----
 - 2 (dua) buah korek api gas tokai warna merah ;-----
 - 1 (satu) buah korek gas merek tokai warna kuning ;-----
 - 1 (satu) buah penutup botol grinti warna orange yang sudah dilubangi;
 - 1 (satu) buah dos hp blackberry type 8250 warna hitam ;-----

Digunakan dalam perkara lain ;-----

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memohon keringanan Hukuman dari Majelis Hakim, hal mana terdakwa masih berstatus sebagai Anggota Kepolisian Polres Maluku Tenggara ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 2 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa terdakwa sebagai Kepala rumah tangga masih memiliki tanggungan kepada isteri dan anaknya yang masih kecil ;-----

- Bahwa ia terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa melalui Penasihat hukumnya , yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2015 Nomor : PDM-/TUAL/02/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa Aris Budiawan alias Aris, pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira jam 19.00 wit di Tanah Putih Kos-Kosan Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, "**setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pihak kepolisian Resor Maluku Tenggara melakukan penangkapan terhadap saksi Sahrudin alias Sahar dalam perkara Narkotika kemudian berdasarkan pengembangan diketahui kalau sabu-sabu yang dimiliki oleh sdr. Sahrudin alias Sahar merupakan kepemilikan bersama dengan saksi Rusli alias Uci kemudian setelah itu saksi Daniel V Upessy dan saksi M Kurnadi H. Ombo langsung menuju kos-kosan saksi Rusli untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Rusli alias Uci dan setelah sampai di Kos-Kosan saksi Rusli alias Uci, saksi Daniel V Upessy dan saksi M Kurnadi H Ombo langsung mengetuk pintu depan lalu pintu tersebut dibuka oleh saksi Rusli alias Uci kemudian Daniel V Upessy dan saksi M Kurnadi H Ombo langsung masuk kedalam kos-kosan saksi Rusli alias Uci dan pada saat itu juga di temukan barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan sabu-sabu bekas pakai , 3 (tiga) sachet plastic bening berukuran kecil bekas pakai sabu-sabu, 5 (lima) sachet plastic kosong berukuran kecil, 1 buah pipet (pirex) kaca, 1 (satu) botol aqua sedang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic (bong/alat hisap), 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah batang sumbu, 2 (dua) buah korek gas tokai warna merah, 1 (satu) buah korek gas merek tokai warna kuning, 1 (satu) buah penutup botol grinti warna orange yang sudah dilubangi dan 1 (satu) buah dos hp blacberry type

Putusan perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 3 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.8250.kawana.gutan.goyah semuanya ditemukan di lantai dapur belakang

kemudian saksi Rusli alias Uci dan terdakwa dibawa ke Polres Maluku Tenggara untuk diproses lebih lanjut ;-----

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Rusli alias uci sebelum dilakukan penangkapan telah memakai sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dimana Narkotika hanya boleh digunakan dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi serta harus mendapat izin dari Depkes RI ;-----
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 308/NNF/H/II/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krminalistik bahwa benar mengandung Metametamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/812/XII/2014/3/BNNKT tanggal 19 Desember 2014 dengan kesimpulan Metamphetamine Positif ;-----
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai sabu –sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang ;-----
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Aris Budiawan alias Aris, pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekira jam 19.00 wit di Tanah Putih Kos-Kosan Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, "**setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pihak kepolisian Resor Maluku Tenggara melakukan penangkapan terhadap saksi Sahrudin alias Sahar dalam perkara Narkotika kemudian berdasarkan pengembangan diketahui kalau sabu-sabu yang dimiliki oleh sdr. Sahrudin alias Sahar merupakan kepemilikan bersama dengan saksi Rusli alias Uci kemudian setelah itu saksi Daniel V Upessy dan saksi M Kurnadi H. Ombo langsung menuju kos-kosan saksi Rusli untuk melakukan penangkapan terhadap saksi Rusli alias Uci dan setelah sampai di Kos-Kosan saksi Rusli alias Uci,

Putusan perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 4 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. saksi Daniel V Upessy dan saksi M Kurnadi H Ombo langsung mengetuk

pintu depan lalu pintu tersebut dibuka oleh saksi Rusli alias Uci kemudian Daniel V Upessy dan saksi M Kurnadi H Ombo langsung masuk kedalam kos-kosan saksi Rusli alias Uci dan pada saat itu juga di temukan barang bukti 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan sabu-sabu bekas pakai , 3 (tiga) sachet plastic bening berukuran kecil bekas pakai sabu-sabu, 5 (lima) sachet plastic kosong berukuran kecil, 1 buah pipet (pirex) kaca, 1 (satu) botol aqua sedang terpasang 2 (dua) buah pipet plastic (bong/alat hisap), 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah batang sumbu, 2 (dua) buah korek gas tokai warna merah, 1 (satu) buah korek gas merek tokai warna kuning, 1 (satu) buah penutup botol grinti warna orangye yang sudah dilubangi dan 1 (satu) buah dos hp blacberry type 8250 warna hitam yang semuanya ditemukan di lantai dapur belakang kemudian saksi Rusli alias Uci dan terdakwa dibawa ke Polres Maluku Tenggara untuk dip roses lebih lanjut ;-----

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Rusli alias uci sebelum dilakukan penangkapan telah memakai sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali ;-----
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu-sabu tanpa hak atau melawan hukum karena dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dimana Narkotika hanya boleh digunakan dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi serta harus mendapat izin dari Depkes RI ;-----
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 308/NNF/H/II/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krminalistik bahwa benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/812/XII/2014/3/BNNKT tanggal 19 Desember 2014 dengan kesimpulan Metahamphetamine Positif ;-----
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai sabu –sabu tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah ternyata terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sudah mengerti akan isi dakwaan tersebut, namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 5 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut

Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Daniel V. Upessy;

Dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Narkoba ;-----
- Bahwa yang melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan jenis Narkotika dan obat-obat terlarang adalah terdakwa Aris Budiawan alias Aris bersama dengan teman-temannya ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 19.10 wit bertempat di Tanah Putih Tual tepatnya pada kos-kosan milik saudara Rusli alias Uci di Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ;-----
- Bahwa awal mulanya saksi yang bertugas di reserse Narkoba Tual mendapat informasi dari informan, dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi M. Kurnadi H. Ombi melakukan penangkapan terlebih dahulu kepada saudara Saharuddin alias Sahar, dan setelah melakukan pengembangan kasus, serta berdasarkan pengakuan Saharuddin, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan serta penggeledahaan di kamar kos saudara Rusli alias Uci ;-----
- Bahwa ketika melakukan penggeledahaan di kamar kos Rusli alias Uci, saksipun ikut menangkap terdakwa yang saat itu baru selesai memakai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama –sama dengan saksi Rusli alias Uci ;-----
- Bahwa ketika melakukan penggeledahaan ditemukan beberapa barang berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan sabu-sabu bekas pakai ;-----
 - 3 (tiga) sachet plastic bening berukuran kecil bekas pakai sabu-sabu ;--
 - 5 (lima) sachet plastic kosong berukuran kecil ;-----
 - 1 (satu) buah pipet plastik ;-----
 - 1 (satu) buah batang sumbu ;-----
 - 2 (dua) buah korek api gas tokai warna merah ;-----
 - 1 (satu) buah korek gas merek tokai warna kuning ;-----
 - 1 (satu) buah penutup botol grinti warna orange yang sudah dilubangi;
 - 1 (satu) buah dos hp blackberry type 8250 warna hitam ;-----
- Bahwa kemudian saksi bersama rekan menanyakan kepada terdakwa, apakah sabu-sabu ini milik terdakwa, oleh terdakwa menjawab bahwa

Putusan perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 6 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. satu-satunya terdakwa bukan milik terdakwa, terdakwa hanya memakainya

saja atas ajakan saksi Rusli alias Uci ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi M. Kurnadi H. Ombi;

Dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Narkoba ;-----
- Bahwa yang melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan jenis Narkotika dan obat-obat terlarang adalah terdakwa Aris Budiawan alias Aris bersama dengan teman-temannya ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 19.10 wit bertempat di Tanah Putih Tual tepatnya pada kos-kosan milik saudara Rusli alias Uci di Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ;-----
- Bahwa awal mulanya saksi yang bertugas di reserse Narkoba Tual mendapat informasi dari informan, dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan saksi M. Kurnadi H. Ombi melakukan penangkapan terlebih dahulu kepada saudara Saharuddin alias Sahar, dan setelah melakukan pengembangan kasus, serta berdasarkan pengakuan Saharuddin, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan serta penggeledahan di kamar kos saudara Rusli alias Uci ;-----
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan di kamar kos Rusli alias Uci, saksipun ikut menangkap terdakwa yang saat itu baru selesai memakai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bersama –sama dengan saksi Rusli alias Uci ;-----
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan ditemukan beberapa barang berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan sabu-sabu bekas pakai ;-----
 - 3 (tiga) sachet plastic bening berukuran kecil bekas pakai sabu-sabu ;--
 - 5 (lima) sachet plastic kosong berukuran kecil ;-----
 - 1 (satu) buah pipet plastik ;-----
 - 1 (satu) buah batang sumbu ;-----
 - 2 (dua) buah korek api gas tokai warna merah ;-----
 - 1 (satu) buah korek gas merek tokai warna kuning ;-----
 - 1 (satu) buah penutup botol grinti warna orange yang sudah dilubangi;
 - 1 (satu) buah dos hp blackberry type 8250 warna hitam ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 7 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan kemudian saksi bersama rekan menanyakan kepada terdakwa, apakah sabu-sabu ini milik terdakwa, oleh terdakwa menjawab bahwa sabu-sabu tersebut bukan milik terdakwa, terdakwa hanya memakainya saja atas ajakan saksi Rusli alias Uci ;-----
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi Rusli alias Uci;

Dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara Narkoba ;-----
- Bahwa yang melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan jenis Narkotika dan obat-obat terlarang adalah terdakwa Aris Budiawan alias Aris bersama dengan saya ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 19.10 wit bertempat di Tanah Putih Tual tepatnya pada kos-kosan milik saudara Rusli alias Uci di Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ;-----
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa ketika itu sedang berteduh di depan kamar kos, kemudian masuk ke kamar kos dan melihat ada sabu-sabu yang telah habis terpakai di belakang dapur, kemudian terdakwa memakai sabu-sabu ;-----
- Bahwa ketika itu pihak kepolisian datang ke rumah kos saksi, dan menemukan saksi bersama dengan terdakwa berserta barang-barang berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan sabu-sabu bekas pakai ;-----
 - 3 (tiga) sachet plastic bening berukuran kecil bekas pakai sabu-sabu ;--
 - 5 (lima) sachet plastic kosong berukuran kecil ;-----
 - 1 (satu) buah pipet plastik ;-----
 - 1 (satu) buah batang sumbu ;-----
 - 2 (dua) buah korek api gas tokai warna merah ;-----
 - 1 (satu) buah korek gas merek tokai warna kuning ;-----
 - 1 (satu) buah penutup botol grinti warna orange yang sudah dilubangi;
 - 1 (satu) buah dos hp blackberry type 8250 warna hitam ;-----
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diatas adalah miliknya bukan milik dari terdakwa ;-----
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 8 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa yang melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan jenis Narkotika

dan obat-obat terlarang adalah terdakwa bersama dengan saksi Rusli alias Uci ;-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 19.10 wit bertempat di Tanah Putih Tual tepatnya pada kos-kosan milik saudara Rusli alias Uci di Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual ;-----
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan , terdakwa berada didalam kos kosan bersama dengan saksi Rusli alias Uci ;-----
- Bahwa ketika itu terdakwa telah selesai menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dibelakang dapur kos-kosan saksi Rusli alias Uci bersama dengan saksi Rusli alias Uci ;-----
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa pakai adalah bukan milik terdakwa, akan tetapi milik dari saksi Rusli alias Uci ;-----
- Bahwa terdakwa ketika menggunakan shabu-shabu tersebut dalam kondisi sehat jasmani ;-----
- Bahwa terdakwa dalam penggunaan Narkoba jenis shabu-shabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan sabu-sabu bekas pakai ;-----
- 3 (tiga) sachet plastic bening berukuran kecil bekas pakai sabu-sabu ;--
- 5 (lima) sachet plastic kosong berukuran kecil ;-----
- 1 (satu) buah pipet plastik ;-----
- 1 (satu) buah batang sumbu ;-----
- 2 (dua) buah korek api gas tokai warna merah ;-----
- 1 (satu) buah korek gas merek tokai warna kuning ;-----
- 1 (satu) buah penutup botol grinti warna orange yang sudah dilubangi;
- 1 (satu) buah dos hp blackberry type 8250 warna hitam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa yang melakukan perbuatan tindak pidana kejahatan Narkoba jenis shabu-shabu dengan cara memakai shabu-shabu tersebut bersama dengan saksi Rusli alias Uci , pada hari Kamis tanggal 18 Desember

Putusan perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 9 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2014/Askrata/pid/9100 dit bertempat di Tanah Putih Tual tepatnya pada kos-kosan milik saudara Rusli alias Uci di Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual;-----

- Bahwa benar ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan , terdalwa berada didalam kos kosan bersama dengan saksi Rusli alias Uci ;-----
- Bahwa benar ketika itu terdakwa telah selesai menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dibelakang dapur kos-kosan saksi Rusli alias Uci bersama dengan saksi Rusli alias Uci ;-----
- Bahwa benar Narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa pakai adalah bukan milik terdakwa, akan tetapi milik dari saksi Rusli alias Uci ;-----
- Bahwa terdakwa ketika menggunakan shabu-shabu tersebut dalam kondisi sehat jasmani ;-----
- Bahwa benar terdakwa dalam penggunaan Narkoba jenis shabu-shabu tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang bahwa , Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif,maka terdapat kebebasan Majelis Hakim dalam menentukan pilihan hukum mana yang tetap terhadap diri Terdakwa , dimana berdasarkan fakta bahwa ia Terdakwa telah ternyata menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara memakai shabu-shabu sisa pakai dengan berat 0,01 gram didalam kamar kos-kosan saksi Rusli alias Uci, sehingga dakwaan yang tepat terhadap diri Terdakwa , yaitu melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;-----
2. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur " Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " setiap orang" menurut hokum adalah yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hokum tidak terkecuali terdakwa **Aris Budiawan alias Aris** adalah sebagai pelaku dari pada delik dan merupakan subyek hukum. Dalam kasus perkara ini sesuai dengan fakta/feiten yang terungkap dipersidangan yang dimaksud dengan unsur

Putusan perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 10 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan orang dalam terdakwa Aris Budiawan alias Aris yang telah dibuktikan kebenaran identitasnya dan padanya tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa ;-----

Ad.2. Unsur " Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" :

Menimbang bahwa pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 19.10 wit bertempat di Tanah Putih Tual tepatnya didalam kos-kosan milik saudara Rusli alias Uci di Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual, terdakwa telah ternyata selesai menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai dengan berat 0,01 gram, hal mana diperkuat dengan keterangan saksi Daniel Upessy dan saksi M. Kurnadi yang merupakan anggota Sat Narkoba melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Rusli alias Uci bersama barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan sabu-sabu bekas pakai ;-----
- 3 (tiga) sachet plastic bening berukuran kecil bekas pakai sabu-sabu ;--
- 5 (lima) sachet plastic kosong berukuran kecil ;-----
- 1 (satu) buah pipet plastik ;-----
- 1 (satu) buah batang sumbu ;-----
- 2 (dua) buah korek api gas tokai warna merah ;-----
- 1 (satu) buah korek gas merek tokai warna kuning ;-----
- 1 (satu) buah penutup botol grinti warna orange yang sudah dilubangi;
- 1 (satu) buah dos hp blackberry type 8250 warna hitam ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa ia terdakwa menggunakan Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan saksi Rusli alias Uci, dan shabu-shabu tersebut bukan merupakan milik terdakwa akan tetapi milik dari saksi Rusli alias Uci . bahwa ia terdakwa ketika memakai atau mengkonsumsi Narkoba tidak memiliki izin atau kewenangan untuk memakai Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut , dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 11 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur " Menggunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dimana terdakwa adalah seorang Anggota Kepolisian yang seharusnya sebagai pengayom dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat, justru memberikan contoh yang tidak baik yang dapat merusak generasi penerus selanjutnya, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat(1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-----

Menimbang bahwa, terhadap Pledoi/ pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyampaikan secara lisan kiranya Hukumannya diringankan, mengingat terdakwa sudah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi, mengingat terdakwa masih berstatus sebagai Anggota Kepolisian serta masih memiliki tanggungan keluarga isteri dan anaknya yang masih kecil ;-----

Menimbang bahwa, terhadap pledoi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai salah satu hal-hal yang meringkankan terhadap diri terdakwa dalam penjatuhan hukuman nantinya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimanakah pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*); -----

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, akan tetapi pembedaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pembedaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ; -----

Putusan perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 12 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yaitu mengapa hal ini dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;-----

2. Pendidikan (*Educatif*) ; -----

Dalam pembedaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana; -----

3. Pencegahan (*prepentif*) : -----

4. Pemberantasan (*Represif*) ; -----

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pembedaan khususnya pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , maka pembedaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa , oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Terdakwa bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika di Masyarakat ;-----
2. Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan sebagai seorang penegak hukum di masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
2. Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;-----
3. Terdakwa berterus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 13 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga untuk isteri dan anaknya yang masih kecil ;-----

Menimbang bahwa , Terdakwa dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 21 , pasal 22 ayat 4 KUHP , maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang bahwa , oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I ;

1. **Menyatakan** Terdakwa Aris Budiawan alias Aris telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;-----
2. **Menjatuhkan** pidana terhadap Terdakwa Aris Budiawan alias Aris dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan ;-----
3. **Menetapkan** penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. **Memerintahkan** agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. **Menetapkan** agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastic bening berukuran kecil berisikan sabu-sabu bekas pakai ;-----
 - 3 (tiga) sachet plastic bening berukuran kecil bekas pakai sabu-sabu ;-----
 - 5 (lima) sachet plastic kosong berukuran kecil ;-----
 - 1 (satu) buah pipet plastik ;-----
 - 1 (satu) buah batang sumbu ;-----
 - 2 (dua) buah korek api gas tokai warna merah ;-----
 - 1 (satu) buah korek gas merek tokai warna kuning ;-----

Putusan perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 14 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos hp blackberry type 8250 warna hitam ;-----

Digunakan dalam perkara lain ;-----

6. **Membebaskan** Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari **Senin 4 Mei 2015**, oleh kami : **FARID HIDAYAT SOPAMENA,SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis, **HATIJAH A. PANDUWI SH.** dan **RAYS HIDAYAT,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Kamis 7 Mei 2015** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **JOSEPH RUMANGUN,SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual dan dihadiri **DHODY ARYO YUDHO, SH**, dan **HUSNI,SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual , serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;-----

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

HATIJAH A. PANDUWI, SH.

FARID HIDAYAT SOPAMENA,SH.MH.

TTD

RAYS HIDAYAT,SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

JOSEPH RUMANGUN,SH

Putusan perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 15 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan perkara Pidana Nomor 42/Pid.Sus/2015/PN Tul Halaman 16 dari 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)